

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, perlu pengawasan intern yang lebih efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
 13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; (berita negara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

2. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
3. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
5. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Auditor adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang menjadi obyek pengawasan.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat, nspektorat Pemerintah Provinsi, Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota sebagai Penanggung Jawab urusan pemerintahan umum.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksana kan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kab./Kota untuk melaksanakan

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

11. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Kelautan dan Perikanan.
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Kelautan dan Perikanan.
13. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan intern.
14. Inspektorat Jenderal (disingkat Itjen) adalah unsur pengawas pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN

Pasal 2

Pengawasan Intern bertujuan mendukung tercapainya tujuan Kementerian dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan terukur, untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola, serta memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja kementerian dalam bentuk pemberian jaminan kualitas (*quality assurance*) dan layanan konsultasi (*consulting activities*)

Pasal 3

Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian dilakukan dengan sasaran untuk tercapainya:

- a. tertib administrasi dan perbaikan manajemen Kementerian;
- b. penurunan segala bentuk penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber-sumber daya mencakup anggaran, personil, prasarana, dan sarana dalam rangka pencapaian visi dan misi Kementerian; dan
- d. penerapan manajemen risiko lingkup Kementerian.

Pasal 4

Inspektorat Jenderal melaksanakan Pengawasan Intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan

pengendalian intern di lingkungan Kementerian.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 5

- (1) Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian dilakukan oleh Auditor yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh *personel*, dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal sesuai kompetensi bidang tugasnya. Dalam hal diperlukan atas persetujuan Inspektur Jenderal, Auditor Pada Itjen KKP dapat membantu instansi lain yang membutuhkan informasi, keterangan, data, dan pendapat sesuai keahlian yang dimiliki oleh auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- (3) Personel dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Aparat Sipil Negara (ASN) dan/atau pihak lain (individu/lembaga/organisasi) yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
- (4) Kegiatan pengawasan intern harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

Pasal 6

- (1) Auditor dalam melaksanakan Pengawasan Intern berperan sebagai
 - a. penjamin mutu (quality assurance) dan
 - b. konsultan (consulting partner) di lingkungan Kementerian
- (2) Auditor dalam melaksanakan Pengawasan Intern berperan sebagai penjamin mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan Praktek pengawasan yang baik
- (3)** Auditor dalam melaksanakan Pengawasan Intern berperan sebagai consulting patner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan pengawasan mengacu pada pedoman pengawasan dan

Pasal 7

- (1) Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian dilaksanakan dengan mengembangkan pola pengawasan yang bersifat preemtif, preventif, dan represif yang dituangkan dalam kebijakan pengawasan
- (2) Pengawasan bersifat preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah strategi pengawasan dengan mengondisikan setiap instansi pemerintah dan masyarakat terbangun kepedulian terhadap masalah penyimpangan pengelolaan keuangan negara.
- (3) Pengawasan bersifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pengawasan yang bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan sesegera mungkin melalui sistem peringatan dini, yang antara lain dapat berupa konsultansi, bimbingan teknis, dan penyusunan pedoman kerja.
- (4) Pengawasan bersifat represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pengawasan bersifat tindakan korektif terhadap terjadinya penyimpangan

Pasal 8

- (1) Pengawasan intern dilaksanakan di lingkungan Kementerian dan di daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Pengawasan intern di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 9

Pengawasan intern dilakukan melalui:

- a. Audit;
- b. Reviu;
- c. Evaluasi;
- d. Pemantauan; dan
- e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 10

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, antara lain :
 - a. Audit kinerja; dan

- b. Audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian yang terdiri atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta ketaatan pada peraturan
- (3) Audit tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja, antara lain:
 - a. Audit investigasi;
 - b. Audit atas penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kementerian;
 - c. Probitiy Audit;
 - d. Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan dan non keuangan.

Pasal 11

Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, antara lain :

- a. Reviu laporan keuangan;
- b. Reviu perencanaan dan anggaran;
- c. Reviu Laporan Kinerja;
- d. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN);
- e. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dan;
- c. Reviu kegiatan lainnya.

Pasal 12

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, antara lain:

- a. Evaluasi terhadap pencapaian target;
- b. Evaluasi terhadap program dan kegiatan;
- c. Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja; dan
- d. Evaluasi kegiatan lainnya.

Pasal 13

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, antara lain:

- a. Pemantauan tidak lanjut temuan Inspektorat Jenderal dan BPKP;
- b. Pemantauan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- d. Pemantauan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- e. Pemantauan kegiatan lainnya.

Pasal 14

Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf

e antara lain:

- a. sosialisasi;
- b. Asistensi;
- c. konsultansi;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. Gelar hasil Pengawasan; dan
- e. pengelolaan hasil Pengawasan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan melalui Peraturan Inspektur Jenderal.

Pasal 16

Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian dilakukan secara:

- a. terprogram dan berkala;
- b. sesuai kebutuhan; dan/atau
- c. terpadu dengan APIP lainnya.

Pasal 17

- (1) Kebijakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- (2) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana Pengawasan, yang berisi informasi tentang Auditi, anggaran biaya, sasaran kegiatan Pengawasan, dan waktu pelaksanaan, serta jumlah personil.
- (3) Penyusunan PKPT mengacu pada:
 - a. Kebijakan-pimpinan Kementerian
 - b. Profil risiko yang dihasilkan dari manajemen risiko unit eselon I
 - c. Permasalahan yang berkembang di masyarakat
 - d. Hasil pengawasan internal dan pemeriksaan eksternal

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian, Auditor, Personel dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal wajib mematuhi kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
- (2) Ketentuan mengenai kode etik APIP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Peraturan Inspektur Jenderal.

Pasal 19

Dalam hal auditor atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal yang diperbantukkan pada instansi lain wajib mematuhi kode etik yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Auditor, personel dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal berwenang:
- a. mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personel yang diperlukan dari Auditi dan/atau pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan investigasi dan pengusutan yang dilaksanakan di kantor Auditi atau di tempat lain sesuai kebutuhan;
 - c. menerima, mempelajari, dan menelaah hasil Audit APIP lainnya dan pengaduan masyarakat;
 - d. memanggil pejabat, mantan pejabat, pegawai lainnya, dan/atau personel lainnya yang diperlukan keterangannya
 - e. menyampaikan saran/rekomendasi kepada Auditi atas hasil pengawasan; dan
 - f. memantau perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Dalam hal auditi tidak memerikan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan dilakukan audit dengan tujuan tertentu.
- (3) Dalam hal auditi tidak memberikan data yang dibutuhkan pada saat ATT sebagaimana pada ayat (2), maka auditi dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

ASN dan/atau Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) berwenang membrikan masukan dan saran berdasarkan keahliannya kepada auditor

Pasal 22

- (1) Hasil Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian berupa laporan

hasil Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan hasil kegiatan pengawasan lainnya.

- (2) Hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Pasal 23

- (1) Hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaporkan secara tertulis.
- (2) Laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada pihak terkait dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Inspektur Jenderal

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERN

Pasal 24

- (1) Berdasarkan laporan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, auditi wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal.
- (2) Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dan dilaporkan paling lambat 30 hari kerja setelah laporan Pengawasan Intern diterima, kecuali tindak lanjut kegiatan Probity audit dilaporkan paling lambat 3 hari kerja setelah laporan diterima
- (3) Laporan penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Inspektorat Jenderal dengan dilengkapi bukti-bukti pendukungnya.
- (4) Pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Jenderal

Pasal 25

Rekomendasi hasil Pengawasan Intern yang tidak ditindaklanjuti dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah laporan hasil Pengawasan Intern

diterima oleh Auditi, dilakukan Audit dengan tujuan tertentu.

Pasal 26

Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil Pengawasan Intern dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang berwenang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, dalam hal salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- a. Temuan yang berindikasi menimbulkan kerugian negara, kepada tim penyelesaian kerugian negara Kementerian;
- b. Temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme atau pidana lain yang menurut peraturan perundang-undangan kepada Aparat Penegak Hukum

BAB V

GELAR HASIL PENGAWASAN INTERN

Pasal 27

- (1) Berdasarkan laporan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat dilakukan gelar hasil pengawasan Intern dilingkungan Kementerian
- (2) gelar hasil pengawasan Intern sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal
- (3) gelar hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (4) Gelar Hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tujuan memberikan masukan bagi pihak perencana, pelaksana, dan pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan selanjutnya

BAB VI

KOMITE AUDIT

Pasal 28

- (1) Dalam rangka meningkatkan independensi pelaksanaan Pengawasan Intern, Menteri membentuk Komite Audit yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
- (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc dan merupakan tim kerja independen yang bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Keanggotaan Komite Audit berjumlah ganjil dengan komposisi mayoritas

dari pihak independen.

- (4) Susunan keanggotaan Komite Audit paling kurang 3 (tiga) orang yang yaitu:
 - a. Staf Ahli Menteri;
 - b. pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan negara atau akuntansi sektor publik; dan
 - c. pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum
- (5) Dalam rangka menegakkan integritas dan menjaga kerahasiaan informasi, anggota Komite Audit menyatakan kesanggupan yang dituangkan dalam suatu surat pernyataan.

Pasal 29

Komite audit bertugas memberikan saran dan masukan kepada menteri dan/atau Inspektur jenderal dalam rangka :

- a. Perbaikan pelaksanaan pengawasan intern oleh itjen;
- b. Perbaikan kualitas pelaporan keuangan tingkat kementerian;
- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP

Pasal 30

- (1) dalam rangka pelaksanaan tugas, komite audit dapat :
 - a. berkomunikasi langsung dengan menteri; dan/atau
 - b. meminta masukan kepada pimpinan unit eselon I.
- (2) komite audit setelah mendapat izin dari Menteri dapat berkoordinasi dengan inspektorat Jenderal dalam rangka pelaksanaan tugas yang membutuhkan akses data dan informasi pada unit eselon I.

BAB VII

PENERAPAN PERANGKAT PROFESI

Pasal 31

- (1) Dalam rangka memenuhi ketentuan profesi auditor intern pemerintah Indonesia, Inspektorat Jenderal menyusun Piagam Pengawasan Intern (Audit Charter);
- (2) Piagam Pengawasan Intern (Audit Charter) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
 - a. memberikan ketegasan atas laporan auditor internal kepada pimpinan

- b. memberikan kewenangan yang diperlukan auditor untuk menjalankan tugasnya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 32

Dalam rangka Pengawasan Intern dapat dilakukan koordinasi dengan BPK RI dan/atau APIP lainnya

Pasal 33

Dalam hal diperlukan, pelaksanaan pengawasan intern dapat dilakukan dengan metode jarak jauh.

BAB IX
PEUNUTP

Pasal 34

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.